



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIAS ALS ACIL BIN ABU SALIM;**
2. Tempat lahir : Concong Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14
Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab.
Inhil-Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023
sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli
2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober
2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita,
S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan
Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 24 Juli 2023, Nomor:
193/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
193/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 17
Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIAS Als ACIL Bin ABU SALIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIAS Als ACIL Bin ABU SALIM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1KF4128LK130612;
Dikembalikan kepada saksi MULYADI ALS IMUL BIN ABU SALIM
- Uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) Paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp Business 082386000804;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah Bola Lampu yang bertuliskan Lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM -194/TMBIL/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YULIAS Als ACIL Bin ABU SALIM** bersama – sama dengan saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI dan saksi YUNI SHARA Binti SAMAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram**, yaitu terdakwa menjadi membeli Narkotika jenis Shabu seberat 6,04 (enam koma nol empat) gram dari saksi YUNI SHARA Binti SAMAN melalui saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI. Perbuatan tersebut dilakukan Tedakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.55 wib bertempat beralamat di simpang jalan Sapta Marga Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Inhil-Riau, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I oleh saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS yang merupakan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 F warna hitam dengan no sim card 081319848151. Atas barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I memperoleh dari terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Hotel Dubest yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, berdasarkan informasi dari saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I selanjutnya saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS yang merupakan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUBLI KALIMANTORO Bin M. NASIR dan saksi ZAINAL ASIKIN Bin FAUZI, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan diparkiran Hotel Dubest yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Kel. Tembilahan Kota Kec Tembilahan Kab. Inhil-Riau, 3 (tiga) Paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Jok Sepeda Motor Merk Vario warna Hitam Merah tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp Business 082386000804 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau.

- Selanjutnya saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWAN Bin JAMARI dan saksi MARZULAN Bin JAVAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bola Lampu yang bertuliskan Lancar 15W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.15 Wib Jalan Harapan Gang Keluarga Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Inhil Provinsi Riau, terdakwa menggunakan nomor 082386000804 menghubungi saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI ke nomor 082283573826, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI **"KI DUIT CUKUP, BUAH BISA TURUN?"** lalu dijawab oleh saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI **"ANTARLAH UANGNYA KERUMAH"** dan telephone terputus. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa tiba dirumah saksi RIZKI

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa lantas pulang dan menunggu kabar dari saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghongi saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI dan mengatakan **"AMBIL DIPAGAR TEMPAT BIASA"** lalu telephone terputus. Kemudian saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI lantas mengirimkan foto pagar rumah dan terdapat kotak lipstick warna abu-abu yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi YUNI SHARA Binti SAMAN kepada saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI. Selanjutnya terdakwa menuju jalan H. Abd. Gani Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kota Kab. Inhil-Riau untuk mengambil kotak lipstick warna abu-abu sesuai informasi dari saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI.

- Bahwa terdakwa telah memberikan uang kepada saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak ± 15 kali untuk kemudian diberikan kepada saksi YUNI SHARA Binti SAMAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Sapta Marga RT. 001 RW. 013 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau, saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I (dalam penuntutan terpisah) membeli narkotika yang diduga jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I (dalam penuntutan terpisah) baru membayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 081374405785.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0959/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T.M. Eng dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 1415/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 053/10297/2023 tanggal 05 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan : 16 (enam belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut diatas diperoleh berat bersih sebesar 6,04 (enam koma nol empat) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YULIAS Als ACIL Bin ABU SALIM** bersama – sama dengan saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI dan saksi YUNI SHARA Binti SAMAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melebihi 5 gram dengan percobaan atau pemufakatan jahat**, yaitu terdakwa menjadi membeli Narkoba jenis Shabu seberat 6,04 (enam koma nol empat) gram dari saksi YUNI SHARA Binti SAMAN melalui saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.55 wib bertempat beralamat di simpang jalan Sapta Marga Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Inhil-Riau, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I oleh saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS yang merupakan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 F warna hitam dengan no sim card 081319848151. Atas barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I memperoleh dari terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Hotel Dubest yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, berdasarkan informasi dari saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I selanjutnya saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS yang merupakan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUBLI KALIMANTORO Bin M. NASIR dan saksi ZAINAL ASIKIN Bin FAUZI, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan diparkiran Hotel Dubest yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, 3 (tiga) Paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Jok Sepeda Motor Merk Vario warna Hitam Merah tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor Whatshapp Business 082386000804 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau.

- Selanjutnya saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWAN Bin JAMARI dan saksi MARZULAN Bin JAVAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bola Lampu yang bertuliskan Lancar 15W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0959/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 1415/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 053/10297/2023 tanggal 05 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan : 16 (enam belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu tersebut diatas diperoleh berat bersih sebesar 6,04 (enam koma nol empat) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **YULIAS Als ACIL Bin ABU SALIM** bersama – sama dengan saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI dan saksi YUNI SHARA Binti SAMAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram, yaitu terdakwa menjadi membeli Narkotika jenis Shabu seberat 6,04 (enam koma nol empat) gram dari saksi YUNI SHARA Binti SAMAN melalui saksi RIZKI FAHRIZAL Als IKI Bin ZULFAHRI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.55 wib bertempat beralamat di simpang jalan Sapta Marga Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Inhil-Riau, dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I oleh saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS yang merupakan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 F warna hitam dengan no sim card 081319848151. Atas barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I memperoleh dari terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Hotel Dubest yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, berdasarkan informasi dari saksi ANGGI PRATAMA Bin SYAFI'I selanjutnya saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS yang merupakan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUBLI KALIMANTORO Bin M. NASIR dan saksi ZAINAL ASIKIN Bin FAUZI, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan diparkiran Hotel Dubest yang beralamat di jalan Baharuddin Yusuf Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, 3 (tiga) Paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam Jok Sepeda Motor Merk Vario warna Hitam Merah tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor Whatshapp Business 082386000804 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau.

- Selanjutnya saksi M. WAHYU Bin SAHRUL RIDWAN dan saksi RIFAL WAHYUDI Bin DODY HARVIS langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pelita Jaya Gang Swadaya RT. 02 RW. 14 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil-Riau dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWAN Bin JAMARI dan saksi MARZULAN Bin JAVAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bola Lampu yang bertuliskan Lancar 15W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0959/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 1415/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 053/10297/2023 tanggal 05 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan : 16 (enam belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut diatas diperoleh berat bersih sebesar 6,04 (enam koma nol empat) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin yang dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah), ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) mengenai keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang karyawan hotel Dubest;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan saat itu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelita Jaya Gg. Swadaya RT 02 RW 14 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau karena Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumahnya lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) yang mana saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) sebagai kurir penghubung masalah penyerahan uang dan pemesanan shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) dan tidak ada berkomunikasi dengan saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 9,6 (sembilan koma enam) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat didekat pagar rumah yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Terdakwa membeli shabu kepada saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) sudah sekitar 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dengan menghubungi saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) namun kepemilikan shabu adalah milik saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) dengan cara tunai dan transfer;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa bukan untuk dipakai;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah ada shabu yang laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masih berhutang;
 - Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika semua shabu laku terjual;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan tenaga medis;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana terkait narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah), ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) mengenai keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang karyawan hotel Dubest;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan saat itu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelita Jaya Gg. Swadaya RT 02 RW 14 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau karena Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumahnya lalu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) yang mana saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) sebagai kurir penghubung masalah penyerahan uang dan pemesanan shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) dan tidak ada berkomunikasi dengan saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 9,6 (sembilan koma enam) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat didekat pagar rumah yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) sudah sekitar 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa Terdakwa memesan shabu dengan menghubungi saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) namun kepemilikan shabu adalah milik saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) dengan cara tunai dan transfer;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa bukan untuk dipakai;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah ada shabu yang laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masih berhutang;
 - Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika semua shabu laku terjual;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan tenaga medis;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Mulyadi Als Imul Bin Abu Salim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor saksi karena Saksi dan Terdakwa serumah dan Terdakwa sudah biasa menggunakan sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Terdakwa saat memakai sepeda motor Saksi tidak ada izin karena sudah biasa;
 - Bahwa Saksi yang telah membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2023 dan Saksi membeli sepeda motor bekas;
 - Bahwa bukti kepemilikan Saksi terhadap sepeda motor tersebut adalah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa biaya cicilan sepeda motor tersebut perbulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali membayar cicilan sepeda motor tersebut setelah 3 (tiga) bulan Saksi tidak ada lagi membayar cicilan perbulannya;
 - Bahwa Plat nomornya tidak Saksi pasang untuk gaya-gayaan;
 - Bahwa Saksi masih memerlukan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yuni Shara Binti Saman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang bukti ditemukan pihak kepolisian dari Terdakwa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Swadaya Murni I Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan Saksi yaitu : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau tosca dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 082142928080, nomor simcard (2) 083869331257 dan nomor whatsapp Business 085272472246 yang ditemukan ditangan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker yang bertuliskan BASIC CONCEAT USA yang disaku belakang sebelah kanan terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan disaku belakang sebelah kiri terdapat 6 (enam) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan dilemari pakaian dalam kamar rumah, 2 (dua) bungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan didapur rumah, 1 (satu) buah sendok plastik putih bening yang ditemukan didalam laci lemari dalam kamar rumah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE yang ditemukan didalam laci lemari dalam kamar rumah, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan TOP GEL yang didalamnya terdapat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue waran putih yang ditemukan didekat pagar rumah warga dipinggir Jalan H. Abd. Gani Lr. Swadaya Murni I Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 9,6 (sembilan koma enam) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa cara saksi menjual shabu kepada Terdakwa melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) adalah saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) menelpon Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli shabu kemudian Saksi menelpon saudari Anita Mulyanti untuk meletakkan narkotika jenis shabu dipinggir jalan lalu saudari Anita Mulyanti memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi selanjutnya Saksi mengirimkan foto tersebut kepada saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) selanjutnya saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) meneruskan foto tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa cara pembayarannya kepada Saksi dengan cara hutang setelah uangnya terkumpul baru Terdakwa membayarnya kepada Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) lalu saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) menyerahkannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang Saksi panggil dengan sebutan bos;

- Bahwa awalnya Saksi di telpon oleh BOS pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib untuk mengambil narkotika jenis shabu bertempat di dekat SPBU Desa Keritang Hulu Kec. Kemuning Kab. Inhil - Riau, lalu baru pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dekat SPBU Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir - Riau narkotika jenis shabu tersebut Saksi terima dari anak buahnya yang bernama saudara Amir;

- Bahwa Saksi membeli shabu sebanyak 1/4 (satu per empat) ons sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun baru

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bayarkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi membayarnya dengan cara dicicil;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali membeli shabu dari laki-laki yang Saksi sebut bos tersebut;
- Bahwa jika semua shabu Saksi laku terjual maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Sat Res Narkoba Polres Inhil yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 02 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan shabu dan Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) melalui perantara Saksi sebagai kurir penghubung masalah penyerahan uang dan pemesanan shabu terhadap pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya Saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa Shabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.50 Wib namun untuk lokasinya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 9,6 (sembilan koma enam) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan uang tersebut adalah uang pembelian shabu;
 - Bahwa uang tersebut biasanya Saksi transfer dan kadang-kadang dijemput oleh saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) langsung;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa karena Terdakwa telah tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di parkir Hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang pagar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudari Yuni Shara Binti Saman (berkas terpisah) melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.50 Wib bertempat didekat pagar rumah yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 9,6 (sembilan koma enam) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa menelphone saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) dan Terdakwa mengatakan "Ki duit cukup, buah bisa turun?" lalu dijawab saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) "antarlh uangnya kerumah" kemudian telephone terputus dan Terdakwa langsung menuju kerumah saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) dan setelah sampai kerumah saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa untuk menunggu kabar dari saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah), sekira

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Terdakwa menelphone saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) kemudian setelah diangkat saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah)) mengatakan ambil dipagar tempat biasa" kemudian saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) mengirimkan foto pagar rumah yang terdapat kotak lipstick wama abu-abu, selanjutnya Terdakwa menuju Jalan H. Abd. Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Inhil Riau, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak lipstick wama abu-abu yang terletak disamping pagar rumah, setelah Terdakwa mengambil kotak tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa langsung membuka kotak lipstick tersebut dan di dalam kotak tersebut terdapat 2 (dua) buah paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan serpihan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih, kemudian Terdakwa langsung memaket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) buah paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Shabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah);
- Bahwa sistem pembayaran tersebut dengan cara mencicil kepada saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) yang mana Terdakwa langsung mengantar uang tersebut ke rumah saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah);
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang pembelian shabu sebelumnya;
- Bahwa jika semua shabu laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri (berkas terpisah) kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai
berikut:

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0959/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 053/10297/2023 tanggal 05 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612;
- 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak kepolisian yakni Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis melakukan penangkapan terhadap saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan menurut pengakuan saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah), ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di parkir hotel Dubest yang beralamat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis temukan saat penangkapan tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelita Jaya Gg. Swadaya RT 02 RW 14 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, karena Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumahnya lalu Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis Kembali melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang pagar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Yuni Shara Binti Saman melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri yang mana saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri sebagai kurir penghubung masalah penyerahan uang dan pemesanan shabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu tersebut dari Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menelpon Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan "Ki duit cukup, buah bisa turun?" lalu dijawab Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri "antarnya uangnya ke rumah" kemudian telepon terputus dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri dan setelah sampai ke rumah Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menunggu kabar dari Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri;

- Bahwa kemudian Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri menelpon Saksi Yuni Shara Binti Saman dengan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli shabu kemudian Saksi Yuni Shara Binti Saman menelpon saudari Anita Mulyanti untuk meletakkan narkoba jenis shabu dipinggir jalan lalu saudari Anita Mulyanti memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi Yuni Shara Binti Saman selanjutnya Saksi Yuni Shara Binti Saman mengirimkan foto tersebut kepada Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri agar selanjutnya Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri meneruskan foto tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri kemudian setelah diangkat Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri mengatakan ambil di pagar tempat biasa" kemudian Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri mengirimkan foto pagar rumah yang terdapat kotak lipstick wama abu-abu, selanjutnya Terdakwa menuju Jalan H. Abd. Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Inhil Riau, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak lipstick wama abu-abu yang terletak disamping pagar rumah, setelah Terdakwa mengambil kotak tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan memaket-maketkannya menjadi 24 (dua puluh empat) paket;

- Bahwa shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jje dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masih berhutang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Yulias als Acil bin Abu Salim selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika



bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dan arti lainnya dari perantara adalah pialang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai sabu-sabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa awalnya pihak kepolisian yakni Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis melakukan penangkapan terhadap saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah), ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis temukan saat penangkapan tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF4128LK130612 yang ditemukan di parkir hotel Dubest yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 3 (tiga) paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Vario warna hitam merah tanpa nopol yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082386000804 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelita Jaya Gg. Swadaya RT 02 RW 14 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, karena Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumahnya lalu Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis Kembali melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan dan Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang pagar dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudari Yuni Shara Binti Saman melalui perantara saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri yang mana saudara Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri sebagai kurir penghubung masalah penyerahan uang dan pemesanan shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu tersebut dari Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menelpon Rizki Fahrizal Als Iki

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zulfahri dan Terdakwa mengatakan "Ki duit cukup, buah bisa turun?" lalu dijawab Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri "antarliah uangnya ke rumah" kemudian telepon terputus dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri dan setelah sampai ke rumah Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menunggu kabar dari Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri;

Menimbang, bahwa kemudian Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri menelpon Saksi Yuni Shara Binti Saman dengan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli shabu kemudian Saksi Yuni Shara Binti Saman menelpon saudari Anita Mulyanti untuk meletakkan narkoba jenis shabu dipinggir jalan lalu saudari Anita Mulyanti memfoto shabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi Yuni Shara Binti Saman selanjutnya Saksi Yuni Shara Binti Saman mengirimkan foto tersebut kepada Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri agar selanjutnya Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri meneruskan foto tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri kemudian setelah diangkat Saksi Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri mengatakan ambil di pagar tempat biasa" kemudian Saksi Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri mengirimkan foto pagar rumah yang terdapat kotak lipstick wama abu-abu, selanjutnya Terdakwa menuju Jalan H. Abd. Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Inhil Riau, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak lipstick wama abu-abu yang terletak disamping pagar rumah, setelah Terdakwa mengambil kotak tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan memaket-maketkannya menjadi 24 (dua puluh empat) paket;

Menimbang, bahwa shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saudara Anggi Pratama Bin Syafi'i (berkas terpisah) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masih berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0959/NNF/2023 tanggal 11 Mei

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 1415/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 053/10297/2023 tanggal 05 Mei 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan: 16 (enam belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu tersebut diatas diperoleh berat bersih sebesar 6,04 (enam koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Yuni Shara Binti Saman dengan perantaraan Saksi Rizki Fahrizal Als Iki Bin Zulfahri maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1KF4128LK130612 yang pada persidangan diketahui merupakan milik dari Saksi Mulyadi Als Imul Bin Abu Salim, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena Saksi Mulyadi Als Imul Bin Abu Salim tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempergunakannya untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mulyadi Als Imul Bin Abu Salim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang pada persidangan diketahui merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp Business 082386000804;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkoba dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental Terdakwa sendiri dan merusak mental dan Kesehatan orang lain di lingkungan Terdakwa;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulias als Acil bin Abu Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1KF4128LK130612;
Dikembalikan kepada Saksi Mulyadi Als Imul Bin Abu Salim;
 - Uang tunai sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 3 (tiga) Paket plastik putih bening klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard dan nomor Whatshapp Business 082386000804;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bola lampu yang bertuliskan lancar 15 W yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar. H. S., S.H., dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.